



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjend. Sutyoso Telp. (0725) 41549 - Fax. (0725) 41549

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 420/17347 /03/D3/2006

- Menimbang : 1. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Mengingat : 2. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan Mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk tingkat prasekolah (TK) dan tingkat Pendidikan Dasar (SD/SLB,SLTP).
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kabupaten Dati II Way Kanan, dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan ATIKA PUTRI Kecamatan Metro Pusat
NO : 01/TK/Atika P/VII/06 tanggal 21 Juli 2006
- Memutuskan : MENETAPKAN
- PERTAMA : Memberi izin perpanjangan kepada : Yayasan Atika Putri
Penyelenggara : TK Atika Putri
Terhitung sejak tanggal : 17 Juli 2006
Dengan Nomor Register sebagai berikut :
- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS : | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| NIS : | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | | | | | | |
- KEDUA : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Izin ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2011

DITETAPKAN : METRO
BADA TANGGAL : 1 November 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO.



DESA APRODI, M.Pd.

Pembina TK. I

NIP. 460019061

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1621.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Masagus Edy Putra, SH Nomor 682/06/N.EP/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

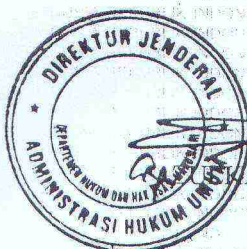
YAYASAN ATIKA PUTRI
NPWP : 02.409.545.7-321.000

berkedudukan di Jalan Dipenogoro Gang Bambu Kuning Nomor 31, Rukun Tetangga 37, Rukun Warga 13, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 05 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Masagus Edy Putra, SH berkedudukan di Metro.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



KARNAIN YUNUS, SH, MH
NIP : 040034478